



WALI KOTA BANJARBARU

Kepada Yth.,

1. Pimpinan Perkantoran/Perusahaan/
Lembaga BUMN/BUMD/SWASTA;
2. Pimpinan Layanan Fasilitas Kesehatan;
3. Pengelola Pusat Belanja/Mall,
Pertokoan;
4. Pengelola/Penanggung Jawab Tempat
Wisata/Fasilitas Olah Raga/Pusat
Kebugaran/
5. Pengelola/Penanggung Jawab Fasilitas
Umum/Lapangan/Taman Kota/PKL;
6. Pengelola/Penanggung Jawab Pasar;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Hiburan Bioskop/Wahana Permainan
Anak;
8. Pengelola/Penanggung Jawab Jasa
Karaoke, Hiburan *LiveMusic*/Arena Bola
Sodok/ Kebugaran;
9. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha
Restoran, Rumah/Warung Makan,
Café, Angkringan;
10. Pengurus PONPES.
11. Para Ketua RT, LPM;
12. Warga Masyarakat Kota Banjarbaru;
13. Pengunjung.

di -

Banjjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 300/ 11 /KUM/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN KOTA
UNTUK PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE-2019 DI TINGKAT KECAMATAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-2019
DI KOTA BANJARBARU**

Berkenaan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-2019*, maka dalam pelaksanaan PPKM di Kota Banjarbaru, perlu mendapatkan penyesuaian dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Dalam rangka konsistensi dan untuk lebih meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi COVID-19, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bahwa penyesuaian pelaksanaan PPKM tersebut diatas, meliputi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat Kecamatan, yang dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kota dengan tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan dengan kehidupan ekonomi masyarakat, mempertimbangkan perkembangan 4 (empat) parameter penanganan pandemi Covid-19 dan angka R nought (RO) Kota Banjarbaru :

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 disatu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteriai jika terdapat 1 (satu) sampai denga 2 (dua) rumah dengan kasus konfiirmasi positif dalam satu RT selama 7(tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasiean positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan Kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasiean positif dan kontak dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat
 2. Melakukan Isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WITA; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

PPKM berbasis Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan juga dibantu oleh satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.

Perpanjangan PPKM Berbasis Mikoro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kota yang terdiri dari :

- a. Membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/ akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan penerapan protokol kesehatan.
- c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 1. Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan pukul 21.00 WITA dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih kuat;
- f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- g. Mengadakan kegiatan keagamaan/pengajian menghadirkan jamaah atau peserta dengan jumlah yang banyak agar dilaksanakan melalui daring/online, dan apabila luring/offline
- h. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan
- j. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Selain pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, untuk mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama pasca Hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah/ Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Berbasis Mikro kepada warga masyarakat yang berada diwilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Agar lebih mengintensifkan penegakan 5 M
 1. Menggunakan masker;
 2. Mencuci tangan;
 3. Menjaga jarak
 4. Menghindari kerumunan
 5. Mengurangi mobilitas,

Serta melakukan penguatan terhadap 3T:

1. Testing;
2. Tracking; dan
3. Treatment

- c. Agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar pusat perbelanjaan (Mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/ taman dengan menerapkan kewajiban :
 1. Penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi, wisata indoor
 2. Penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/ lokasi wisata outdoor, dan
 3. Untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) Kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/ taman dilarang
 - b) Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Dalam hal masyarakat melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh pemerintah pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/Tahun 2021, Lurah melalui Posko Kelurahan Menyediakan tempat Karantina Mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan Protokol Kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/kabupaten/Kota;
- f. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/ surat izin yang dikeluarkan oleh lurah dengan tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- g. Dinas Perhubungan dan Satpol PP kota Banjarbaru untuk melakukan pengutan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point.
- h. Satpol PP, Satlinmas dan BPBD untuk meningkatkan Kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas Publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/berkerumun massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (Pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana;
- i. Dinas Perdagangan melakukan upaya yang lebih insentif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan lokasi penjualan/pasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Banjarbaru dengan ini menetapkan Perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro dan Kota untuk selama 14 (empat belas) hari pada tanggal **1 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021**, sebagai berikut :

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Wali Kota Nomor : 300/10/KUM/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Kota Untuk Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di tingkat Kecamatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease-2019* Di Kota Banjarbaru tanggal 17 Mei 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Banjarbaru

Pada tanggal: 31 Mei 2021

**WALI KOTA BANJARBARU
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**



H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru (sebagai laporan);
2. KAPOLDA Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. KOREM101 Antasari di Banjarmasin;
4. FORKOPIMDA Kota Banjarbaru;
5. Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru;
6. Kepala BPBD Kota Banjarbaru;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
9. Kepala Dinas Koperasi, UKM & Tenaga Kerja Banjarbaru Kota Banjarbaru;
10. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
11. Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru;
13. Camat se Kota Banjarbaru;
14. Lurah se Kota Banjarbaru.